



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bernard Momongan
2. Tempat lahir : Amurang
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/14 November 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan XII, Kelurahan Buyungon, Kecamatan

Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frangky I. Moku, S.H., dan Simbri Hanther Leke, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Frangki I. Moku, SH & Partner's yang berkedudukan di Jalan Babe Palar Nomor 93 Tanjung Batu, Wanea, Manado - Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 57/SK.Prak/2021/PN.Amr tanggal 5 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 31 Maret

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T:

1. Menyatakan terdakwa Bernard Momongan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bernard Momongan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- Sebilah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 49 cm, tajam pada satu sisi ujungnya berbentuk rata, panjang mata parang 37 cm, lebar mata parang 6 cm, panjang gagang 13 cm, lebar gagang 3 cm, gagang terbuat dari kayu.
(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa Bernard Momongan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tanah kebun itu merupakan milik orang tua dari Terdakwa, sehingga tindakan terdakwa untuk mengusir ketiga saksi yang sedang bekerja di kebun tersebut merupakan upaya dari terdakwa untuk menghentikan perbuatan ketiga saksi yang melakukan penyerobotan terhadap tanah milik orang tua Terdakwa. maka seharusnya Terdakwa dipandang sebagai korban tindak pidana bukanlah pelaku. Sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah bertujuan untuk mengancam ketiga saksi karena Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk mengancam tetapi perbuatan Terdakwa merupakan sebuah tindakan spontan seorang manusia untuk mempertahankan hak-nya karena mengingat kebun tersebut merupakan milik orang tua dari terdakwa sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk mempertahankan hak Terdakwa, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk:

1. Menyatakan terdakwa Bernard Momongan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yakni Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijpraak*) Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*)
3. Menyatakan memulihkan harkat dan martabat terdakwa Bernard Momongan pada kedudukan semula;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera melepaskan Terdakwa Bernard Momongan dari segala jenis penahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa pendapat terdakwa dan Penasihat Hukum dalam pembelaan/pledoi seluruhnya tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan, sehingga Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh terdakwa dan Penasihat Hukum harus dikesampingkan demi hukum;
- Bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bernard Momongan, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di kebun Mangale tepatnya di perkebunan Ranoketang Tua Kab. Minahasa Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Korban Polce Paulus Panekenan, saksi Yance Panekenan, dan saksi Jerry Tumbelaka, yang ketiganya sedang duduk selesai makan siang, tiba-tiba di datangi Terdakwa yang sesampai di perkebunan tersebut sambil marah dan mengatakan kepada Saksi Korban Polce Paulus Panekenan, saksi Yance Panekenan, dan saksi Jerry Tumbelaka, kata-kata: "*sapa suruh kerja disini? ini kobong kita pe kobong*" (siapa yang suruh kalian kerja disini? kebun ini milik saya). Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban Polce Paulus Panekenan: "*sapa ada suru ngonj kerja?*" (siapa yang menyuruh kalian kerja) dan Saksi Korban Polce Paulus Panekenan menjawab bahwa yang menyuruh mereka ialah perempuan bernama Jois. Mendengar hal tersebut Terdakwa membalas menjawab kepada Saksi Korban Polce Paulus Panekenan: "*kaluar, kase tau pa jois, kita nimau masalah deng ngo*" (keluar kalian, kasih tau sama jois, saya tidak ingin bermasalah dengan kalian) sambil mengambil parang dari motornya kemudian Terdakwa mengejar ketiga saksi, sehingga ketiga saksi tersebut lari dari Perkebunan Mangele.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Korban Polce Paulus Panekenan mengalami trauma serta merasa ketakutan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. POLCE PAULUS PANEKENAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 13.30 WITA di perkebunan Mangale, Desa Ronoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa datang ke lokasi tempat saksi bekerja yaitu di lokasi perkebunan Mangale Desa Ranoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, saat itu saksi sedang bersama dengan Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan, kemudian terdakwa datang dan langsung mengambil sebuah *lilang* (parang) dari sepeda motornya dan memerintahkan Saksi dan Saksi Jerry Tumbelaka serta Saksi Yance Panekenan untuk keluar dari lokasi perkebunan tersebut, lalu Terdakwa mengejar Saksi, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan *lilang* atau parang;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan Saksi, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan yaitu kira-kira 7 (tujuh) meter dari sepeda motor terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan sedangkan duduk-duduk sehabis makan siang, setelah itu terdakwa tiba di lokasi perkebunan tersebut dan dengan keadaan marah menyuruh saksi dan saksi Jerry Tumbelaka serta saksi Yance Panekenan untuk pergi dari perkebunan tersebut dan terdakwa berkata "*sapa da suruh kerja disini? Ini kita pe kobong*) siapa yang menyuruh bekerja disini? Ini kebun punya saya, sambil terdakwa mengambil parang dari sepeda motornya kemudian terdakwa mengejar Saksi, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan sehingga Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan lari karena dikejar oleh Terdakwa dengan barang tajam;
- Bahwa Terdakwa memegang parang yang digunakan untuk mengejar saksi dengan posisi tangan terdakwa diangkat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di perkebunan tersebut karena disuruh oleh Ibu Joice dan Ibu Joice merupakan pemilik perkebunan tersebut, dan saksi dibayar oleh Ibu Joice untuk membersihkan perkebunan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi bahwa Ibu Joice bukanlah pemilik kebun tersebut;
 - Bahwa saksi merasakan ketakutan karena perbuatan dari terdakwa, sehingga saksi keluar dari lokasi perkebunan tersebut;
 - Bahwa saksi sudah selama 1 (satu) tahun bekerja di perkebunan Mangale;
 - Bahwa selama saksi bekerja di kebun tersebut terdakwa datang ke kebun untuk mengambil kelapa;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa dan Ibu Joice ada permasalahan sebelumnya;
 - Bahwa saksi berbicara dengan Terdakwa secara bertatap muka;
 - Bahwa Terdakwa mencabut parang terlebih dahulu kemudian terdakwa mengejar;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai kebun tersebut sebagai milik dari Bapak Albert karena diberitahukan oleh Ibu Joice, karena Bapak Albert memiliki hubungan Kakak beradik dengan Ibu Joice;
 - Bahwa ada 3 (tiga) orang yang berada di kebun pada saat kejadian, dan ketiga orang tersebut yang dikejar oleh terdakwa, dengan jarak antara terdakwa dengan saksi yaitu sejauh 7 (tujuh) meter;
 - Bahwa Terdakwa mengeluarkan parang dengan maksud untuk mengancam saksi;
 - Bahwa saksi dan rekan dari saksi yang lainnya yang mengurus kebun tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengangkat parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi pada saat berada di kebun setelah mengejar saksi, namun saksi tidak terima dengan perbuatan terdakwa yang memegang barang tajam ke arah saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Terdapat keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
1. Terdakwa tidak mengancam saksi, terdakwa hanya berkata bahwa kebun itu merupakan milik dari kakak beradik terdakwa;
 2. Tidak benar kalau terdakwa melakukan pengejaran dengan parang;
- 2. JERRY TUMBELAKA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 13.30 WITA di Perkebunan Mangale, Desa Ranoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Polce Panekenan;
 - Bahwa saksi berada di tempat kejadian;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa datang ke lokasi tempat saksi bekerja yaitu di lokasi Perkebunan Mangale, Desa Ranoketang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan dan saat itu saksi bersama dengan saksi Polce Panenkenan dan saksi Yance Panenkenan, kemudian terdakwa datang dan langsung mengambil sebuah *lilang* (parang) dari sepeda motornya dan langsung memerintahkan saksi dan saksi Polce Panenkenan dan Saksi Yance Panenkenan untuk keluar dari lokasi perkebunan tersebut, kemudian terdakwa mengejar saksi dan Saksi Polce Panenkenan dan Saksi Yance Panenkenan dengan parang sehingga Saksi, Saksi Polce Panenkenan dan Saksi Yance Panenkenan lari;

- Bahwa terdakwa melakukan kepada saksi dengan menggunakan *lilang* atau parang;
- Bahwa awalnya Saksi, bersama dengan Saksi Polce Panenkenan dan Saksi Yance Panenkenan sedang duduk sehabis makan siang, setelah itu Terdakwa sampai di lokasi kejadian, dan menyuruh saksi Polce Panenkenan dan Saksi Yance Panenkenan untuk pulang dari perkebunan tersebut sambil marah-marah dan berkata “sapa da suruh kerja disini? Ini kobong kita pe kobong (siapa yang suruh kalian kerja disini? Ini kebun punya saya) sambil terdakwa mengambil parang dari sepeda motornya, kemudian terdakwa mengejar Saksi, Saksi Polce Panenkenan dan Saksi Yance Panenkenan sehingga saksi dan saksi yang lainnya lari karena dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan barang tajam;
- Bahwa terdakwa datang ke tempat kejadian seorang diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa yaitu sekira 6 (enam) sampai 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil parangnya dari sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa mengejar saksi dan Saksi Polce Panenkenan;
- Bahwa saat saksi melihat terdakwa mengejar Saksi Polce Panenkenan, saksi merasa takut;
- Bahwa terdakwa mengangkat parang dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata “siapa yang menyuruh kalian bekerja disini?”
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi namun terdakwa masih memegang barang tajam;
- Bahwa terdakwa meminta maaf karena sudah salah;
- Bahwa tanah kebun tersebut adalah milik dari Bapak Albert Momongan yang merupakan kakak dari Terdakwa, dan setelah Bapak Albert Momongan meninggal maka tanah tersebut diwariskan kepada Ibu Joice;
- Bahwa saksi sudah lama bekerja di kebun tempat kejadian, dan saksi bekerja kepada Ibu Joice;
- Bahwa terdakwa pernah juga bekerja di kebun tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman untuk memotong saksi;
- Bahwa saksi merasa terancam karena perbuatan terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya berjalan saat memegang parang, dan tidak dalam keadaan berlari;
 - Bahwa Saksi Polce Panekenan lari ke arah luar *sabuah* (gubuk);
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah tersebut dari Pemerintah Desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tujuan dari terdakwa mengeluarkan parang, saksi tidak disuruh oleh siapapun untuk keluar dari *sabua* (gubuk) namun saksi keluar sendiri karena merasa takut;
 - Bahwa Saksi hanya berlari tidak jauh dari tempat *fufu* (tempat pengasapan ikan) dengan jarak hanya sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa Terdakwa memanggil saksi dan kawan-kawannya, namun saksi dan kawan-kawan tidak datang karena terdakwa masih dalam keadaan memegang parang;
 - Bahwa saksi lari secara berpacu saat dikejar oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
1. Terdakwa tidak mengejar;
 2. Terdakwa tidak melarang bekerja, namun hanya berkata bahwa kebun tersebut adalah milik dari kakak beradik;
 3. Tidak benar bahwa terdakwa mengejar dengan parang;
- 3. YANCE PANEKENAN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 13.30 WITA di Perkebunan Mangale, Desa Ranoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Polce Panekenan;
 - Bahwa saksi melihat sendiri perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena saksi ada di tempat kejadian;
 - Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam, dengan cara terdakwa datang ke lokasi tempat saksi bekerja yakni di Lokasi Perkebunan Mangale, Desa Ranoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang mana saat itu Saksi sedang bersama dengan Saksi Polce Panekenan dan Saksi Jerry Tumbelaka, kemudian terdakwa datang dan langsung mengambil sebuah *lilang* (parang) dari sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi dan saksi Polce Panekenan serta Saksi Jerry Tumbelaka untuk keluar dari lokasi perkebunan tersebut, lalu terdakwa mengejar saksi, saksi Polce Panekekan, dan saksi Jerry Tumbelaka dengan menggunakan parang, sehingga saksi, Saksi Polce Panekenan dan Saksi Jerry Tumbelaka lari;
 - Bahwa awalnya saat itu saksi bersama dengan Saksi Polce Panekenan dan Saksi Jerry Tumbelaka sedang duduk sehabis makan siang, setelah itu Terdakwa tiba di lokasi kejadian dan menyuruh saksi, Saksi Polce Panekenan dan Saksi Jerry Tumbelaka untuk pulang dari perkebunan tersebut dengan keadaan terdakwa sambil marah dan berkata bahwa “*siapa da suruh kerja disini? ini kobong kita pe*

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kobong" (siapa yang menyuruh kerja disini? Ini kebun punya saya) sambil terdakwa mengambil parang dari sepeda motornya kemudian terdakwa mengejar saksi, saksi Polce Panekenan dan saksi Jerry Tumbelaka, sehingga saksi dan kawan-kawan tersebut lari karena dikejar oleh terdakwa dengan barang tajam;

- Bahwa terdakwa datang ke kebun tersebut seorang diri;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa yaitu sejauh kira-kira 6 (enam) atau 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi langsung menghindar saat terdakwa mengejar Saksi Polce Panekenan dengan menggunakan parang yang diangkat dengan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa berkata siapa yang menyuruh saksi dan kawan-kawan tersebut bekerja di tempat kejadian yakni dikebun tersebut, maka dijawab oleh saksi bahwa saksi disuruh oleh Ibu Joice untuk bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi namun dengan keadaan terdakwa masih memegang barang tajam, maksud terdakwa meminta maaf karena terdakwa sudah salah;
- Bahwa saksi merasa takut karena perbuatan terdakwa;
- Bahwa tanah kebun tempat kejadian tersebut adalah milik dari Bapak Albert Momongan yang merupakan kakak dari Terdakwa, yang mana kakak dari terdakwa tersebut telah meninggal dunia, sehingga kebun lokasi tempat kejadian tersebut diwarisi oleh istri dari kakak terdakwa yakni Ibu Joice;
- Bahwa saksi sudah lama bekerja di tempat tersebut, saksi bekerja pada Ibu Joice, terdakwa juga pernah bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman untuk memotong saksi;
- Bahwa terdakwa mengangkat parang sambil mengejar saksi, dan saat itu saksi merasa terancam;
- Bahwa Saksi Polce Panekenan lari ke arah luar dari *sabua* (gubuk);
- Bahwa terdakwa memegang parang sambil menuju ke arah Saksi Polce Panekenan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk keluar dari *sabua* (gubuk), namun saksi keluar sendiri karena merasa takut;
- Bahwa Saksi bersama dengan kawan yang lainnya berlari ke arah tidak jauh dari tempat *fufu* (tempat pengasapan ikan) dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa terdakwa memanggil saksi dan saksi Polce Panekenan dan Saksi Jerry Tumbelaka, namun saksi dan kawan yang lain tersebut tidak datang kepada terdakwa karena terdakwa masih dalam keadaan memegang parang;
- Bahwa saksi, saksi Polce Panekenan dan saksi Jerry Tumbelaka lari berpecah saat dikejar oleh terdakwa, dan saat dikejar tersebut saksi merasakan ketakutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

1. Terdakwa tidak mengejar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak melarang bekerja, namun hanya berkata bahwa kebun tersebut adalah milik dari kakak beradik;
3. Tidak benar bahwa terdakwa mengejar dengan parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 jam 13.30 WITA Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju ke kebun keluarga yakni di kebun Mangele tepatnya di perkebunan Ranoketang Tua, Kabupaten Minahasa Selatan, dan setibanya disana ternyata sudah ada orang yang bekerja di kebun tersebut tanpa sepengetahuan terdakwa, kemudian terdakwa melihat hal tersebut maka terdakwa langsung merasa emosi dan berkata kepada Saksi Polce Panekenan bersama dengan kedua teman dari Saksi Poce Panekenan agar keluar dari tempat tersebut karena terdakwa merupakan pemilik dari kebun tersebut, saat itu terdakwa sambil memegang sebilah parang, namun parang tersebut hanya terdakwa pindahkan dari sepeda motor milik terdakwa ke meja kayu yang ada di *sabua* (gubuk) tempat dimana Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan sedang duduk-duduk, selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Polce Panekenan mengenai siapa yang menyuruh saksi dan kawan yang lainnya tersebut bekerja disitu, yang kemudian dijawab oleh Saksi Polce Panekenan bahwa yang menyuruh mereka bekerja disitu yaitu Joice, lalu terdakwa mengetahui hal tersebut lalu terdakwa berkata kepada Saksi Polce Panekenan dan kedua rekannya agar keluar dari situ karena terdakwa sebagai pemilik dari kebun tersebut, karena terdakwa tidak ingin bermasalah dengan Saksi Polce Panekenan dan Saksi Jerry Tumbelaka serta Saksi Yance Panekenan, kemudian setelah terdakwa berkata demikian, maka Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Penekenan langsung pergi;
- Bahwa terdakwa datang ke kebun dengan membawa parang yang diletakkan oleh terdakwa di sepeda motor milik terdakwa, dan sesampainya di kebun terdakwa membawa bekal makanan juga parang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai orang yang terdakwa tugaskan untuk bekerja menjaga kebun tempat kejadian yang merupakan milik dari Terdakwa, dan saat itu orang yang ditugaskan oleh terdakwa untuk menjaga kebun tersebut telah tiba duluan di kebun sebelum terdakwa datang ke kebun, dan orang yang terdakwa tugaskan bekerja tersebut telah berbicara dengan Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa tiba di kebun tempat kejadian, kebun tersebut sudah banyak orang, yang mana saat itu ada Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan yang telah selesai memanjat pohon kelapa;
- Bahwa pohon kelapa yang dipanjat oleh Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan masih merupakan milik dari keluarga terdakwa;
- Bahwa saat tiba di kebun tempat kejadian, parang milik terdakwa masih berada di sepeda motor dari terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Polce Panekenan untuk keluar dari kebun tersebut karena terdakwa merupakan pemilik dari kebun tersebut, dan sambil terdakwa memegang sebilah parang, namun terdakwa hanya memindahkan parang tersebut dari sepeda motor ke meja kayu yang ada di dalam *sabua* (gubuk) tempat dimana Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan sedang duduk, dan terdakwa tidak mengarahkan sebilah parang tersebut kepada Saksi Polce Panekenan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari parang yang terdakwa gunakan melakukan perbuatan kepada Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan, yang mana parang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan di kebun;
- Bahwa yang ada di kebun tempat kejadian saat itu yaitu Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan, serta Marthin Supit;
- Bahwa Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan sering memanjat pohon kelapa milik terdakwa yang ada di kebun tempat kejadian;
- Bahwa saat itu terdakwa menegur Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan dengan suara keras dan bertanya mengenai mengapa Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan memanjat lagi pohon kelapa milik dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa tanah kebun tempat kejadian tersebut merupakan milik dari keluarga terdakwa yang belum dibagi kepada 4 (empat) orang bersaudara, karena adik dari terdakwa yang merupakan suami dari Ibu Joice telah meninggal dunia sehingga untuk sementara waktu kebun tersebut belum bisa dibagi;
- Bahwa terdakwa pernah berkata kepada Ibu Joice untuk membagikan kebun tersebut, namun ditanggapi bahwa masih akan memberikan kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu, kebun tersebut juga belum pernah diukur, sedangkan Ibu Joice pernah secara diam-diam mengukur tanah tersebut dengan pemerintah setempat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengangkat parang sambil mengangkat tangan ke atas;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa jarak dari sepeda motor yang terdakwa parkir dengan *sabua* (gubuk) yaitu sejauh 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter, dan saat itu Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan melihat dari dalam *sabua* (gubuk) kedatangan terdakwa, dan saat itu terdakwa tidak mengejar Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan, namun terdakwa marah-marah terhadap Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan;
- Bahwa terdakwa tidak melihat bila Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan berlari saat melihat terdakwa datang, namun terdakwa melihat Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan bekerja di kebun tempat kejadian karena ada yang menyuruh;
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan saat itu juga saat berada di kebun, karena Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan sedang mencari makanan dan mereka bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. JANTJE MOMONGAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak beradik dengan Ibu Joice;
- Bahwa kebun tempat kejadian merupakan milik dari keluarga Momongan dan belum ada pembagian dari Keluarga Momongan;
- Bahwa saksi merasa kaget dengan tindakan dari Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan yang memanjat pohon kelapa di kebun tempat kejadian, dan saat itu terdakwa hanya menegur Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. MARTHEN SUPIT di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja atau orang yang ditugaskan oleh terdakwa di kebun tempat kejadian, sehingga saat kejadian terjadi saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi yang terlebih dahulu tiba di tempat kejadian, sedangkan terdakwa menyusul saksi dari belakang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa tiba di kebun terdakwa melihat ada orang yang naik pohon kelapa yakni Saksi Polce Panekenan, kemudian terdakwa menegur saksi Polce Panekenan dan terdakwa menyuruh mereka untuk pulang sambil menanyakan mengenai siapa yang menyuruh mereka bekerja disitu, yang kemudian Saksi Polce Panekenan berkata bahwa Saksi Polce Panekenan disuruh oleh Ibu Joice, kemudian saat itu Saksi Polce Panekenan melompat dari *para-para* (tempat tatakan) sedangkan Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan lari dari *sabua* (gubuk);
- Bahwa Saksi sempat berbincang dengan Saksi Polce Panekenan mengenai kedatangan saksi yang disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai di kebun dengan membawa tas dan sebuah parang tipe badung, yang mana tas dan parang tersebut terdakwa letakkan di tempat duduk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar Saksi Polce Panekenan dengan parang, melainkan Saksi Polce Panekenan yang lari sendiri karena merasa takut dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan sebagai pekerja dari Ibu Joice yang duluan tiba di tempat kejadian, lalu kemudian baru saksi tiba di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa parang tersebut ke kebun untuk memotong buah kelapa dan bukan untuk mengancam;
- Bahwa jarak antara Saksi Polce Panekenan dengan Terdakwa yaitu sejauh 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan duduk terpisah, saksi pun tidak mengenal Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan, namun saksi bekerja juga di kebun tersebut tapi tidak mengetahui mengenai apakah Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi masih bekerja di kebun tersebut, namun orang yang menyuruh mereka bekerja disitu berbeda orangnya;
- Bahwa jarak antara tempat duduk *sabua* (gubuk) dengan sepeda motor terdakwa yaitu sejauh 4 (empat) meter;
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mengejar Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan saat mereka lari, namun terdakwa hanya dalam keadaan berjalan;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan setelah mereka lari di kebun tersebut, terdakwa meminta maaf karena menyuruh Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan untuk pulang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil parang terlebih dahulu lalu menegur Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan, sehingga Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan lari; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. JACKSON APSE TANON di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saat itu berada di kebun tempat kejadian terjadi, yang mana saat itu Saksi pergi ke kebun bersama dengan Terdakwa dan Saksi *A de Charge* Marthen Supit menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa saat saksi tiba di kebun tersebut, saksi melihat disitu sudah ada Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas dan parang terdakwa dari sepeda motor dan parang tersebut terdakwa letakkan di atas tempat duduk, dan terdakwa tidak mengejar Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan setelah mengambil parang;
- Bahwa Terdakwa tidak keluar dari lokasi kebun tersebut;
- Bahwa Saksi Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan lari, bahkan ada yang meloncat karena mereka melihat terdakwa yang merupakan pemilik dari kebun tersebut datang ke kebun;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa mengambil parang dari sepeda motor, sedangkan isi dari tas yang dibawa oleh terdakwa yaitu makanan dari terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang parang, namun terdakwa tidak mengejar Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa sebilah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 49 (empat puluh sembilan) centimeter, tajam pada satu sisi, ujungnya berbentuk rata, panjang mata parang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, lebar mata parang 6 (enam) centimeter, panjang gagang 13 (tiga belas) centimeter, lebar gagang 3 (tiga) centimeter, gagang terbuat dari kayu dan atasnya besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 13.30 WITA di perkebunan Mangale, Desa Ronoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa datang ke lokasi kebun tempat Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka, dan Saksi Yance Panekenan sedang bekerja, kemudian dengan keadaan marah terdakwa menyuruh saksi Polce Panekenan, saksi Jerry Tumbelaka serta saksi Yance Panekenan untuk pergi dari perkebunan tersebut sambil terdakwa berkata “*sapa da suruh kerja disini?*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini kita pe kobong) siapa yang menyuruh bekerja disini? Ini kebun punya saya, sambil Terdakwa mengambil parang dari sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa menuju ke *sabua* (gubuk) tempat Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan duduk-duduk, kemudian terdakwa menuju ke arah Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan dengan memegang parang menggunakan tangan kanan yang diangkat oleh Terdakwa;

- Bahwa karena didatangi oleh terdakwa dengan menggunakan parang, maka Saksi Polce Panekenan yang merasa ketakutan sehingga Saksi Polce Panekenan beserta Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan keluar dari lokasi perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan saat berada di tempat kejadian, namun belum dimaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Bernard Momongan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa cara-cara yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara-cara yang sifatnya berbentuk alternatif yang berarti bahwa tidak semua cara-cara tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini, melainkan cukup satu cara atau satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dikatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dengan menyuruh orang melakukan sesuatu, atau tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai kekerasan adalah suatu perbuatan yang menggunakan tenaga badan, sedangkan yang membuat syarat adanya ancaman menurut *Hoge Raad*, yaitu: ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 13.30 WITA di perkebunan Mangale, Desa Ronoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa datang ke lokasi kebun tempat Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka, dan Saksi Yance Panekenan sedang bekerja, kemudian dengan keadaan marah terdakwa menyuruh saksi Polce Panekenan, saksi Jerry Tumbelaka serta saksi Yance Panekenan untuk pergi dari perkebunan tersebut sambil terdakwa berkata "*sapa da suruh kerja disini? Ini kita pe kobong*) siapa yang menyuruh bekerja disini? Ini kebun punya saya, sambil Terdakwa mengambil parang dari sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa menuju ke *sabua* (gubuk) tempat Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan duduk-duduk, kemudian terdakwa menuju ke arah Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan dengan memegang parang menggunakan tangan kanan yang diangkat oleh Terdakwa, dan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh terdakwa dengan menggunakan parang, maka Saksi Polce Panekenan yang merasa ketakutan sehingga Saksi Polce Panekenan beserta Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan keluar dari lokasi perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa emosi karena Saksi Polce Panekenan bekerja di kebun tersebut tanpa sepengetahuan dari terdakwa, dimana saat terdakwa bertanya mengenai siapa yang menyuruh Saksi Polce Panekenan bekerja disitu, dijawab oleh Saksi Panekenan bahwa disuruh oleh Ibu Joice, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Polce Panekenan untuk meninggalkan kebun tersebut sambil terdakwa menuju ke sepeda motornya dan mengambil sebilah parang lalu kembali ke *sabua* (gubuk) tempat Saksi Polce Panekenan dan Saksi Jerry Tumbelaka serta Saksi Yance Panekenan berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, dan fakta bahwa sebilah parang yang diambil oleh terdakwa dari sepeda motornya tersebut kemudian Terdakwa kembali ke kebun tempat Saksi Polce Panekenan berada membuat Saksi Polce Panekenan merasa ketakutan, maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa yang kembali ke kebun dari mengambil parang di sepeda motornya dan kemudian menuju ke arah Saksi Polce Panekenan, dilakukan Terdakwa agar Saksi Polce Panekenan bersama dengan Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan meninggalkan kebun tersebut. Hal mana bertentangan dengan kemauan dari Saksi Polce Panekenan sehingga memiliki sifat memaksa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun sebilah parang yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah benda yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk berkebun, namun sejatinya benda berupa parang biasa digunakan sebagai senjata dan dapat melukai, sehingga dengan cara apapun benda tersebut dipegang Terdakwa, selama masih dapat dilihat oleh saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan, terlebih dengan perkataan agar Saksi Polce Panekenan meninggalkan kebun tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut tetap dapat menimbulkan ketakutan bagi Saksi Polce Panekenan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yakin perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi Polce Panekenan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa tanah kebun itu merupakan milik orang tua dari Terdakwa, sehingga tindakan terdakwa untuk mengusir ketiga saksi yang sedang bekerja di kebun tersebut merupakan upaya dari terdakwa untuk menghentikan perbuatan ketiga saksi yang melakukan penyerobotan terhadap tanah milik orang tua Terdakwa. maka seharusnya Terdakwa dipandang sebagai korban tindak pidana bukanlah pelaku. Sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah bertujuan untuk mengancam ketiga saksi karena Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk mengancam tetapi perbuatan Terdakwa merupakan sebuah tindakan spontan seorang manusia untuk mempertahankan hak-nya karena mengingat kebun tersebut merupakan milik orang tua dari terdakwa sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk mempertahankan hak Terdakwa, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan hak adalah sah-sah saja untuk dilakukan Terdakwa, namun tidak dapat dilakukan dengan cara melanggar hak manusia lain, dalam hal ini hak asasi saksi Polce Panekenan. Karena di dalam persidangan telah didapati fakta hukum bahwa Terdakwa tidak hanya mengusir saksi korban Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, namun Terdakwa telah kembali ke sepeda motornya dan mengambil sebilah parang sambil menuju ke arah Saksi Polce Panekenan agar Saksi Polce Panekenan meninggalkan kebun tersebut. Perbuatan yang dalam pertimbangan sebelumnya telah memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai perbuatan untuk mempertahankan hak asasi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dikarenakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat hal-hal yang meringankan Terdakwa yakni Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada Saksi Polce Panekenan, Saksi Jerry Tumbelaka dan Saksi Yance Panekenan sesaat setelah melakukan perbuatannya yakni saat masih berada di kebun, meskipun usaha permintaan maaf dari Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak berhasil, selain itu Terdakwa juga belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam dijatuhkannya pidana kepada seorang Terdakwa tidak hanya sekedar untuk memberikan penghukuman kepadanya, melainkan juga memberikan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dan patut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah seperti pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 49 (empat puluh sembilan) centimeter, tajam pada satu sisi, ujungnya berbentuk rata, panjang mata parang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, lebar mata parang 6 (enam) centimeter, panjang gagang 13 (tiga belas) centimeter, lebar gagang 3 (tiga) centimeter, gagang terbuat dari kayu dan atasnya besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketakutan bagi Saksi Polce Panekenan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban saat di tempat kejadian meskipun permintaan maaf tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bernard Momongan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 49 (empat puluh sembilan) centimeter, tajam pada satu sisi, ujungnya berbentuk rata, panjang mata parang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, lebar mata parang 6 (enam) centimeter, panjang gagang 13 (tiga belas) centimeter, lebar gagang 3 (tiga) centimeter;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Dessy Balaati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H., Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal-Son W. Sasube, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Florencia Timbuleng, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD
Swanti Novitasari Siboro, S.H.

TTD
Dessy Balaati, S.H.

TTD
Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Awal-Son W. Sasube, S.H.